



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

ALPIN LORIS MARDIANSYAH, Tempat/tanggal lahir: Sosokan Baru, 18 Maret 2006, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Desa Penanjung Panjang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya sesuai dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 6 Juli 2021 dikarenakan Pemohon baru menyadari bahwa Pemohon tidak dapat sebagai Pemohon terhalang atas usia Pemohon masih 16 (enam belas tahun) dan belum pernah menikah sehingga Pemohon belum cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara permohonan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut dan setelah Hakim meneliti berkas permohonan tersebut, Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu sebagaimana telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu kemudian adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 05/HK.02/06/2021/PN Kph tanggal 30 Juni 2021 yang mengabulkan pembebasan biaya perkara Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 angka 5 Peraturan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada negara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2021 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 30 Juni 2021 di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/ 2021/PN Kph telah "DICABUT";
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, 6 Juli 2021** oleh saya **Tiominar Manurung, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ahmad Irfansyah S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Atk	:	Rp50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp75.000,00
-	Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah		:	Rp135.000,00
			(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)